



PUTUSAN
Nomor 140/PID.SUS/2021/PT. PLK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada Peradilan Tingkat Banding telah menjatuhkan Putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa ;

Nama lengkap : **MUNADI Bin NA'AM;**
Tempat lahir : Ketapang ;
Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 1 Februari 1982;
Jenis kelamin : Laki laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Maid Badir RT 10 Kel Madurejo Kec Arut Selatan, Kab Kota Waringin Barat Prop Kalimantan Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa ditangkap dan ditahan di RUTAN oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 24 Mei 2021 s.d tanggal 12 Juni 2021
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Juni 2021 s.d tanggal 22 Juli 2021;
3. Penyidik, Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, sejak tanggal 23 Juli 2021 s.d tanggal 21 Agustus 2021;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Agustus 2021 s.d tanggal 7 September 2021;
5. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, sejak tanggal 1 September 2021 s.d tanggal 30 September 2021;
6. Perpanjangan oleh Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, sejak tanggal 1 Oktober 2021 s.d tanggal 29 Nopember 2021;
7. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya, sejak tanggal 1 Nopember 2021 s.d tanggal 30 Nopember 2021;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya sejak tanggal 1 Desember 2021 sampai dengan 29 Januari 2022,

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 140/PID.SUS/2021/PT Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat hukum EDY AHMAD NURKOJIN, SH Advokat-Penasihat Hukum beralamat di Jalan Maliyo No. 23 (Bundaran Pancasila) Pangkalan Bun Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan penetapan Majelis Hakim Nomor 73/Pen.Pid/2021/PN Pbu. tanggal 07 September 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca:

1. Berkas perkara dan Salinan Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan bun tanggal 26 Oktober 2021 Nomor 214/Pid.Sus/2021/PN Pbu.
2. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya tanggal 11 Nopember 2021 Nomor 214/PID.SUS/2021/PT.PLK tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 11 Nopember 2021 Nomor 214/PID.SUS/2021/PT.PLK tentang Penetapan Hari Sidang;
4. Surat Penunjukan oleh Panitera tanggal 11 Nopember 2021 Nomor 214/PID.SUS/2021/PT.PLK tentang Penunjukan Panitera Pengganti;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan karena didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Pangkalan Bun tanggal 23 Agustus 2021 yang berbunyi sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

----- Bahwa terdakwa **MUNADI Bin NA'AM** pada hari Senin tanggal 17 Mei 2021 sekira pukul 18.00 Wib., atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2021, bertempat di sebuah rumah di Jalan H. Munangwar RT. 02, Kel. Madurejo, Kec. Arut Selatan, Kab. Kotawaringin Barat Prov. Kalimantan Tengah, atau setidaknya – tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I* , dilakukan terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 140/PID.SUS/2021/PT Plk



- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu dari sdr. ARIF (DPO) sebanyak 2 (kali) yaitu :

1. Pada hari Senin tanggal 10 Mei 2021 sekira pukul 12.30 Wib di rumah sdr. ARIF (DPO) yang berada di jalan H. Munangwar RT. 02, Kel. Madurejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat membeli sebanyak 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat 0,50 (nol koma lima puluh) gram seharga Rp. 650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang telah lunas dibayarkan. Sekira pukul 13.00 Wib pada hari yang sama saksi MAHFAUZI Bin SYAHRIAL membeli narkoba jenis shabu di rumah terdakwa di Jalan Maid Badir RT. 10 Kel. Madurejo, Kec. Arut Selatan Kab. Kotawaringin Barat sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 0,50 (nol koma lima puluh) gram seharga Rp. 700.000 (tujuh puluh ribu rupiah) dan telah lunas dibayar.

2. Pada hari Senin tanggal 17 Mei 2021 sekira pukul 12.00 Wib saat terdakwa sedang berada di rumah di Jalan Maid Badir RT. 10, Kel. Madurejo, Kec. Arut Selatan, Kab. Kotawaringin Barat Prov. Kalimantan Tengah menerima telephone dari saksi MAHFAUZI Bin SYAHRIAL menanyakan apakah terdapat narkoba jenis shabu sebanyak 2 (dua) gram lalu terdakwa jawab nanti akan terdakwa hubungi teman terdakwa terlebih dahulu apakah ada atau tidak. Sekira pukul 12.10 Wib terdakwa menghubungi sdr. ARIF (DPO) menanyakan apakah terdapat 2 (dua) gram narkoba jenis shabu tersebut dan dijawab oleh sdr. ARIF bahwa terdapat shabu tetapi dapat diambil sore di rumah sdr. ARIF (DPO), kemudian sekira pukul 18.00 Wib sesuai dengan kesepakatan terdakwa datang kerumah sdr. ARIF dan diberikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat 2,40 (dua koma empat puluh) gram, atas pembelian narkoba jenis shabu tersebut disepakati bahwa akan dibayarkan nanti setelah terdakwa memiliki uang. Selanjutnya dari pembelian tersebut terdakwa langsung melakukan pemecahan menjadi 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu dengan berat masing-masing :

- a. 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat kotor 1,99 (satu koma sembilan puluh sembilan) gram atau berat bersih 1,79 (satu koma tujuh puluh sembilan) gram;



b. 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat kotor 0,40 (nol koma empat puluh) gram atau berat bersih 0,20 (nol koma dua puluh) gram;

c. 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat kotor 0,40 (nol koma empat puluh) gram atau berat bersih 0,20 (nol koma dua puluh) gram;

Setelah melakukan pemecahan narkoba jenis shabu menjadi 3 (tiga) paket terdakwa langsung pulang kerumah. Sekira pukul 20.30 Wib terdakwa menghubungi saksi MAHFAUZI Bin SYAHRIAL dan mengatakan shabunya bisa diambil dirumah terdakwa. Kemudian sekira pukul 21.30 Wib saksi MAHFAUZI Bin SYAHRIAL datang ke rumah terdakwa untuk mengambil pesanan narkoba jenis shabu dengan berat kotor 1,99 (satu koma sembilan puluh sembilan) gram atau berat bersih 1,79 (satu koma tujuh puluh sembilan) gram seharga Rp. 2.800.000 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) yang berdasarkan kesepakatan akan dibayarkan oleh saksi MAHFAUZI Bin SYAHRIAL dengan transfer ke rekening terdakwa apabila narkoba jenis shabu tersebut telah habis terjual;

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli dan melakukan pemecahan narkoba jenis shabu menjadi 3 (tiga) paket adalah untuk dijual kembali;

- Bahwa hasil pemeriksaan Laboratorium Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BALAI POM) Cabang Palangka Raya pada Kesimpulannya menyatakan Nomor : 229/LHP/V/PNBP/2021 tanggal 21 Mei 2021 menerangkan bahwa Barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih milik terdakwa **MUNADI Bin NA'AM** adalah benar kristal dengan bahan aktif *Methamphetamine*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pangkalan Bun, Barang Bukti Nomor : 63/10852/2021, yaitu 2 (dua) buah paket yang diduga berisi shabu dengan berat kotor 0,80 (nol koma delapan puluh) gram atau berat bersih 0,40 (nol koma empat puluh) gram;

- Bahwa pekerjaan sehari-hari terdakwa bukan dokter, apoteker atau yang ada hubungannya dengan praktik kefarmasian, dan terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut;

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika -----

ATAU

KEDUA

----- **MUNADI Bin NA'AM** pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekitar pukul 00.30 Wib., atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2021, bertempat di sebuah rumah di jalan Maid Badir RT. 10, Kel. Madurejo, Kec. Arut Selatan, Kab. Kotawaringin Barat Prov. Kalimantan Tengah, atau setidaknya – tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman*, dilakukan terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya pada hari Selasa, tanggal 18 Mei 2021 sekira pukul 00.15 Wib bermula telah dilakukan pengamanan terhadap saksi MAHFAUZI Bin SYAHRIAL (dalam berkas perkara tersendiri) setelah dilakukan pengembangan penyelidikan diketahui bahwa terdakwa yang telah menjual narkotika jenis shabu kepada saksi MAHFAUZI Bin SYAHRIAL. Berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi RAHDADI RIDARSIL Bin RIDUANSYAH ARSIL dan Saksi ARY SISWOYO Bin ABDUL TRIMANTO (Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Kotawaringin Barat) melakukan pengecekan terhadap informasi tersebut diketahui bahwa terdakwa berada dirumah sdr. DEWI (DPO) yang beralamat di Jalan Cilik Riwut II RT 27, Kel. Madurejo, Kec. Arut Selatan, Kab. Kotawaringin Barat, Prov. Kalimantan Tengah lalu saat saksi mengamankan terdakwa yang sedang duduk diruang tengah rumah tersebut dan menanyakan dimana letak narkotika jenis shabu tersebut dijawab oleh terdakwa bahwa telah disimpan oleh terdakwa dirumahnya yang beralamat di Jalan Maid Badir RT 10 Kel. Madurejo, Kec. Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat. Setelah mendapat informasi tersebut pada pukul 00.30 Wib saksi langsung membawa terdakwa kealamat rumah tersebut dan dilakukan penggeledahan yang disaksikan

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 140/PID.SUS/2021/PT Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juga oleh saksi MUHTAR S Bin SAIMAN selaku Wakil Ketua RT 10 Kel. Madurejo ditemukan di dalam kamar terdakwa berupa 1 (satu) buah handphone merk samsung No. GSM 085822066154, 1 (satu) buah jaket anak-anak warna biru didalam kantong jaket terdapat 2 (dua) paket narkoba jenis shabu dengan berat kotor 0,80 (nol koma delapan puluh) gram atau berat bersih 0,40 (nol koma empat puluh) gram yang diakui oleh terdakwa bahwa shabu dan barang-barang tersebut adalah milik terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti tersebut diamankan ke Kantor Polres Kotawaringin Barat guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa hasil pemeriksaan Laboratorium Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BALAI POM) Cabang Palangka Raya pada Kesimpulannya menyatakan Nomor : 229/LHP/V/PNBP/2021 tanggal 21 Mei 2021 menerangkan bahwa Barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih milik terdakwa **MUNADI Bin NA'AM** adalah benar kristal dengan bahan aktif **Methamphetamine**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pangkalan Bun, Barang Bukti Nomor : 63/10852/2021, yaitu 2 (dua) buah paket yang diduga berisi shabu dengan berat kotor 0,80 (nol koma delapan puluh) gram atau berat bersih 0,40 (nol koma empat puluh) gram;
- Bahwa terdakwa telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika -----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam Surat Tuntutan yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "setiap orang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa Pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda Rp.1.820.000.000,- (satu miliar delapan ratus dua puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dikurangi lamanya terdakwa berada dalam tahanan dan memerintahkan terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 2 (dua) paket diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,80 gram atau berat bersih 0,40 gram.
- 1 (satu) buah jaket anak-anak warna biru.
- 1 (satu) buah handphone merk samsung No. GSM 085822066154.

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp . 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Majelis Hakim tingkat pertama telah menjatuhkan putusannya Nomor: 214/Pid.Sus/2021/PN.Ngb tanggal 26 Oktober 2021 yang amarnya:

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **MUNADI Bin NA'AM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara Tanpa Hak Atau Melawan Hukum menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan denda sebesar **Rp 1.000.000.000,-** (satu milyar rupiah),- dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,80 gram atau berat bersih 0,40 gram.
 - 1 (satu) buah jaket anak-anak warna biru.
 - 1 (satu) buah handphone merk samsung No. GSM 085822066154..

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 140/PID.SUS/2021/PT Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun tersebut Terdakwa dan Penuntut Umum telah mengajukan banding berdasarkan akta permintaan banding Nomor 37/Akta Pid.Sus/2021/PN.Pbu masing-masing tertanggal 1 Nopember 2021 dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Pangkalan Bun sesuai ketentuan pasal 67 jo 233 ayat (1) KUHAP dan atas permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa dengan cara seksama sebagaimana dalam relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pangkalan Bun masing-masing tertanggal 1 Nopember 2021 sesuai ketentuan pasal 233 ayat (5) KUHAP;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam mengajukan banding telah menyerahkan Memori Bandingnya tertanggal 1 Nopember 2021 yang di terima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun tanggal 1 Nopember 2021 sesuai ketentuan pasal 237 KUHAP yang pada pokoknya memohon sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari saya sebagai terdakwa;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 214/Pid.Sus/2021/PN Pbu tanggal 26 Oktober 2021;
3. Memeriksa dan atau mengadili sendiri perkara saya ini;

Menimbang bahwa terhadap Memori Banding Terdakwa *aquo* telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dengan Relaas Pemberitahuan penyerahan Memori banding tertanggal 1 Nopember 2021;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah menyerahkan Memori Bandingnya tertanggal 4 Nopember 2021 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun tanggal 4 Nopember 2021 sesuai ketentuan pasal 237 KUHAP yang pada pokoknya memohon sebagai berikut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**setiap orang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa **Pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda Rp.1.820.000.000,- (satu miliar delapan ratus dua puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara** dikurangi lamanya terdakwa berada dalam tahanan dan memerintahkan terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,80 gram atau berat bersih 0,40 gram.
 - 1 (satu) buah jaket anak-anak warna biru.
 - 1 (satu) buah handphone merk samsung No. GSM 085822066154.

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp . 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang bahwa terhadap Memori Banding Penuntut Umum *aquo* telah diberitahukan kepada Terdakwa dengan Relas Pemberitahuan penyerahan Memori banding tertanggal 5 Nopember 2021;

Nenimbang, bahwa atas memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Palangkaraya, kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahu untuk mempelajari berkas perkara sebagaimana dalam surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing pada tanggal 1 Nopember 2021 sesuai ketentuan pasal 236 KUHP;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang sesuai ketentuan pasal 67 jo 233 KUHP maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 214/Pid.Sus/2021/PN Pbu tanggal 26 Oktober 2021,

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 140/PID.SUS/2021/PT Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena dari keterangan saksi saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta barang barang bukti yang diperiksa di persidangan terungkap fakta hukum bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Secara Tanpa Hak Atau Melawan Hukum menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I*", pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding,

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 214/Pid.Sus/2021/PN Pbu. tanggal 26 Oktober 2021 yang dimohonkan banding tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo. 27 (1), (2), pasal 193 (2) b KUHP tidak ada alasan terdakwa dikeluarkan dari tahanan atau dialihkan status penahanannya, oleh karena itu terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 214/Pid.Sus/2021/PN Pbu. tanggal 26 Oktober 2021 yang dimintakan banding;
- Memerintahkan agar terdakwa tetap dalam tahanan;
- Membebankan biaya perkara kepada terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam ditingkat banding ini ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 140/PID.SUS/2021/PT Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Tingkat Banding pada hari Rabu tanggal 24 Nopember 2021 oleh oleh kami, **SUKO PRIYOWIDODO S.H.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Palangkaraya selaku Hakim Ketua Majelis dengan **ABDUL RA'UF, S.H.,M.H.** dan **DJOKO INDIARTO S.H.,M.H.** masing-masing Hakim Tinggi sebagai Hakim anggota berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya tanggal 11 Nopember 2021 Nomor 140/PID.SUS/2021/ PT.PLK. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 7 Desember 2021 dalam sidang terbuka untuk umum oleh **SUKO PRIYOWIDODO S.H.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Palangkaraya selaku Hakim Ketua Majelis dengan **ABDUL RA'UF, S.H.,M.H.** dan **MOHAMMAD NOOR S.H.,M.H.** masing-masing Hakim Tinggi sebagai Hakim anggota berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya tanggal 7 Desember 2021 Nomor 140/PID.SUS/2021/ PT.PLK., serta dibantu oleh **EVI ERNAWATI S.H.,M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

ABDUL RA'UF, S.H.,M.H.

SUKO PRIYOWIDODO, S.H.

MOHAMMAD NOOR , S.H.,M.H.

Panitera Pengganti :

EVI ERNAWATI S.H.,M.H.

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 140/PID.SUS/2021/PT Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)